



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pajajaran No. 125 Telp/Fax. (0251) 8341101 Bogor 16153
Web : Disdik.Kotabogor.go.id Email : Disdik@Kotabogor.go.id

SURAT KETERANGAN STUDI KELAYAKAN TEKNIS
Nomor : 893/ 6079 -PAUD-Dikmas

- DASAR :**
1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 4. Surat Pimpinan SPS Teratai Nomor : 05/SPS-Teratai/Bosel/X/2022 perihal surat permohonan penerbitan studi kelayakan teknis SPS.
 5. Berita acara hasil studi kelayakan teknis tanggal 3 November 2022.

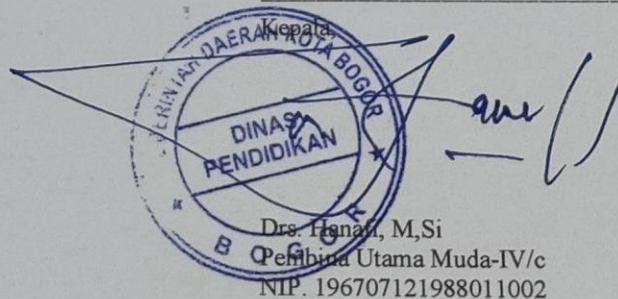
MEMUTUSKAN

Nama PAUD : SPS Teratai
Nama Penyelenggara : Yayasan Teratai Cerdas Ceria
Nama Pimpinan : Jubaedah
Alamat : Kampung Babakan Sirna Rt. 01/10 Kelurahan pamoyanan
Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor

Lembaga tersebut dinyatakan telah teregistrasi dan masih layak untuk berjalan operasional dengan syarat :

1. Yayasan dan Lembaga mematuhi dan melaksanakan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan Lembaga-lembaga yang berada di bawahnya.
2. Lembaga selaku penyelenggara Pendidikan berkewajiban melakukan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kota Bogor termasuk update DAPODIK.
3. Studi kelayakan teknis ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 4 November 2022


Kepala
Drs. Hanafi, M, Si
Penjabat Utama Muda-IV/c
NIP. 196707121988011002

Tembusan :

1. Yth. Walikota Bogor sebagai laporan;
2. Kepala DPMPTSP Kota Bogor.



PEMERINTAH KOTA BOGOR
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL
Jl. Kapten Mustihar No.21 Telp/Fax (0251) 8356167 ext. 240 BOGOR-16121
Email: bpptpm@kotabogor.go.id website: http://bpptpm.kotabogor.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BOGOR
NOMOR : 425. 17 -BPPTPM-B/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KEPADA PAUD NON FORMAL TERATAI

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

KOTA BOGOR,

Menimbang

- a. bahwa PAUD NON FORMAL TERATAI telah diterbitkan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berdasarkan Keputusan Kepala BPPTPM No. 425.07-BPPTPM.II/2014 Tanggal 12 Maret 2014 yang habis masa berlakunya pada tanggal 12 Maret 2015 dan telah mengajukan perpanjangan izin sesuai surat tanggal 16 Maret 2015;
- b. bahwa untuk permohonan perpanjangan izin dimaksud pada huruf a, setelah dilakukan kajian teknis dan administrasi dapat dikabulkan;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 46/HUK/1993 tentang Pendidikan Kelompok Bermain dan Taman Pendidikan Anak;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/U/1996 tentang Pembentukan Tim Pengarah dan Tim Teknis Program Pengembangan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2012 Nomor 6 Seri E);
11. Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 25 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :

Nama PAUD

: PAUD NON FORMAL TERATAI
(Satuan Paud Sejenis)

Lokasi/Alamat

: Kampung Babakan Sirna Rt. 01 Rw. 10
Kelurahan Pamoyanan
Kecamatan Bogor Selatan
Kota Bogor

Penyelenggara

: JUBAIDAH